

# SOSIALISASI PENGISIAN DIREKTUR BUMDES “BINANGUN SEMAR PENGASIH”

PENGASIH, 11 JUNI 2025



# DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2025;

- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;
- Peraturan Lurah Pengasih Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Binangun Semar Pengasih;
- Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022-2027;
- Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pengasih tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengasih Tahun Anggaran 2025;
- Keputusan Lurah Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Seleksi Direktur Badan Usaha Desa Binangun Semar Pengasih Tahun 2025.



# DIREKTUR BUMDES

Direktur Bumdes adalah Pelaksana Operasional yang merupakan orang perseorang yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.

Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Direktur diangkat oleh Musyawarah Kalurahan dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau Unsur Masyarakat di Kalurahan tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan mekanisme Seleksi Calon Direktur.



# Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Direktur :

- 1 masyarakat Kalurahan yang mempunyai jiwa wirausaha;
- 2 berdomisili dan menetap di Kalurahan paling kurang 2 (dua) tahun;
- 3 berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kalurahan;
- 4 pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III) diutamakan Sarjana (S1) atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III);
- 5 bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- 6 bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Lurah;
- 7 berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Direktur;
- 8 tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Direktur dan Pengawas pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, menandatangani Surat Pernyataan kecuali Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur BUM Desa;

9 tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan menandatangani jabatan Surat Direktur, Pernyataan kecuali Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur;

10 Direktur dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

11 sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah; dan

12 Calon Direktur dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

1. Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
2. Lurah dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

# Mekanisme Seleksi Calon Direktur

- tahap persiapan;
- seleksi Calon Direktur Tahap I atau selanjutnya disebut Seleksi Administrasi;
- seleksi Calon Direktur Tahap II atau selanjutnya disebut Seleksi Kompetensi; dan
- Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur.

# Syarat Administrasi :

- lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai kepada Lurah; dan
- Surat Pernyataan yang terdiri atas pernyataan:
  1. mempunyai jiwa wirausaha;
  2. tidak pernah menjadi anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;
  3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Kalurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  4. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
  5. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Lurah;
  6. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundangundangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direktur; dan
  7. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah Pengawas, dan pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

- foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
- foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
- Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Fasilitas Kesehatan Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
- pas foto berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan. ( 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar)

# Seleksi kompetensi meliputi :

## tes kemampuan dasar (bobot 20%)

Tes kemampuan dasar paling sedikit berupa ujian pemahaman:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahasa Indonesia;
4. Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa; dan
5. Pengetahuan Umum.

## tes pengoperasian komputer (bobot 20%)

Tes pengoperasian komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan computer.

## tes kemampuan bidang (bobot 60%).

Tes kemampuan bidang berupa wawancara pada umumnya yang paling sedikit berupa penilaian:

1. pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM Desa/Perusahaan/Lembaga;
2. keahlian khusus;
3. integritas; dan
4. kepemimpinan.

# Musyawarah Kalurahan

Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur merupakan Musyawarah Kalurahan Khusus.

Musyawarah Kalurahan Seleksi Calon Direktur memilih dan mengangkat Direktur dari nama calon direktur pada Berita Acara Hasil Seleksi Calon Direktur Tahap II.



**Mr/Mrs. X**  
Calon Direktur



**Mr/Mrs. Y**  
Calon Direktur



**Mr/Mrs. Z**  
Calon Direktur

# Jadwal tahapan seleksi :



# Penerimaan Berkas Pendaftaran : di Kantor Kalurahan Pengasih



**Senin, 16 Juni 2025  
s/d.**


**Kamis, 3 Juli 2025**

**Senin - Kamis :**

**09.00 - 14.00 WIB**

**Jumat :**

**09.00 - 11.00 WIB**



**Informasi lengkap dapat  
diakses melalui website :**

**<https://pengasih-kulonprogo.desa.id/index.php/>**



**TERIMA KASIH**

